

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan pustaka akan dicari teori atau konsep-konsep atau generalisasi-generalisasi yang akan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

A.1 Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Budiardjo :

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya” (Miriam Budiardjo, 2008:367).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam kehidupan politik. Partisipasi warga negara tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan

negara saja, tetapi partisipasi tersebut juga mampu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Lebih lanjut Herbert McClosky, mengemukakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo, 2008:367).

Sistem politik di suatu negara tentu berbeda dengan sistem politik di negara lain. Hal ini berdampak pada berbeda pulanya bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakatnya.

Menurut Huntington dan Nelson bentuk-bentuk partisipasi politik didasarkan pada perbedaan jenis-jenis perilaku, yaitu:

1. Kegiatan Pemilihan;
2. Lobi (Lobbying);
3. Kegiatan Organisasi;
4. Mencari Coneksi (Contakting);
5. Tindakan kekerasan (Violence), (Samuel Huntington dan Nelson dalam Miriam Budiadjo, 2008:371).

Berikut penjelasan singkat mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan Huntington dan Nelson :

- 1) Kegiatan pemilihan merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan dengan cara memberikan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari

dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;

- 2) Lobi (*Lobbying*) merupakan upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan yang akan diambil mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 3) Kegiatan organisasi dimana individu berperan sebagai anggota yang menduduki suatu jabatan maupun anggota biasa pada suatu organisasi politik.
- 4) Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan tindakan individu yang ditujukan pada para pejabat yang mempunyai pengaruh besar sehingga diperoleh manfaat yang sifatnya pribadi.
- 5) Tindakan kekerasan (*Violence*) merupakan suatu upaya untuk memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang-orang tertentu, baik secara psikologis (ancaman atau intimidasi), fisik maupun material.

A.2 Konsep Masyarakat Aceh

Maclver dan Page dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul *Sosiologi* mengatakan bahwa “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat.

Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah (Soerjono Soekanto, 1982:22).

Suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun disamping itu masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu dapat hidup terus (Soerjono Soekanto, 1982:23).

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>).

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama). Persentase penduduk

Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.

Seperti disebutkan dalam Kanun Meukuta Alam AI-Asyi, bahwa Kerajaan Aceh Darussalam tersusun dari Gampong (kampung/Kelurahan), Mukim (federasi gampong-gampong), Nanggroe (kecamatan), Sagou (federasi dan beberapa nanggroe dan kerajaan/ negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini:

- 1) Gampong, yang disebut juga Meunasah, dipimpin oleh seorang Keusyik (kepala desa) dan seorang Imam Rawatib dengan dibantu oleh sebuah staf yang bernama Tuha Peut. Pemerintahan Gampong ini mendapatkan hak otonomi yang luas.
- 2) Mukim, yaitu federasi dari beberapa Gampong, paling kurang delapan Gampong. Mukim dipimpin oleh seorang fmeum Mukim dan seorang Kadhi Mukim serta dibantu oleh beberapa orang waki. Dalam tiap-tiap Mukiln didirikan sebuah Mesjid lum'at.
- 3) Nanggroe, yang disebut juga daerah Uleebalang terdiri dari tiga Mukim, empat Mukim, lima Mukim, tujuh Mukim, delapan Mukim dan sembi Ian Mukim. Ia dipimpin oleh seorang Uleebalang dan dibantu oleh seorang Kadhi Nanggroe. Nanggroe merupakan daerah otonom dalam batas-batas tertentu.

- 4) Sagou, yaitu federasi dari beberapa Nanggroe, yang hanya ada di Aceh Rayeuk, banyaknya tiga Sagou, sehingga disebut juga Aceh Ihe Sagou, yaitu:
- a. Sagou Teungoh Leeploh, yang terdiri 25 Mukim, yang dipimpin seorang panglima Sagou, yang bergelar Kadhi Malikul Alam Sri Setia Ulama, dan dibantu oleh seorang Kadhi *Sago*^u yang bergelar Kadhi Rabbul Jalil.
 - b. *Sagou Duaplooh Nam*, yang terdiri dari 26 Mukim, yang dipimpin seorang Panglima *Sagou*, yang bergelar Sri Imam Muda OR dan dibantu seorang Kadhi *Sagou* yang bergelar Kadhi Rabbul Jalil.
 - c. *Sagou Duaplooh Dua*, yang terdiri dari 22 Mukim, yang dipimpin seorang Panglima Polem Sri Mud a Perkasa, dan dibantu seorang Kadhi *Sagou* yang bergelar Kadhi Rabbul J alii
 - d. Kerajaan, yang nama lengkapnya Kerajaan Aceh Darussalam, dengan ibukota negara: Banda Aceh Darussalam, yang kadang-kadang disebut Bandar Darussalam dan Darul Makmur. Kerajaan dipimpin seorang Raja yang bergelar Sultan Imam Malikul Adil, dan dibantu oleh seorang Kadhi Kerajaan yang bergelar Kadhi Malikul Adil (Rani Usman, 2003:44-45).

Struktur Kerajaan Aceh Darussalam merupakan suatu struktur masyarakat yang sangat sempurna menurut ukuran waktu itu. Struktur kerajaan atau sistem lembaga masyarakat Aceh dapat memenuhi kebutuhan untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Kehadiran lembaga tersebut sebagai pengontrol dan pengendali terhadap sosial

keagamaan yang ada dalam masyarakat Aceh. Dalam hal ini strata sosial dalam masyarakat Aceh ada lima yaitu Gampong, Mukim, Nanggroe, Sagou dan Kerajaan atau negara yang disebut sekarang adalah Nangrou Aceh Darussalam.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh adalah sekumpulan manusia yang tinggal dan menetap di wilayah Aceh yang hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar melakukan kegiatan dalam kelompok itu.

Dalam kehidupan politik sebelum disepakatinya MoU Helsinki oleh Pemerintah Indonesia dan GAM, masyarakat Aceh terbagi menjadi dua golongan atau kelompok. Yaitu kelompok Aceh yang mendukung Pemerintah Indonesia dan menginginkan Aceh tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok ini disebut dengan kelompok pro-integrasi.

Sedangkan golongan atau kelompok yang kedua ialah kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu merupakan kelompok yang menginginkan provinsi Aceh menjadi sebuah negara merdeka dan terpisah dari Indonesia. Pertumbuhan anggota GAM sendiri menurut Moh. Nurachim, (2008:75) memiliki tiga periodisasi yakni GAM I (1976-1976), GAM II (1989-1991) dan GAM III (1995-2005). Hal ini yang menyebabkan polarisasi dikalangan pimpinan GAM sehingga pasca MoU Helsinki

secara internal cenderung terbagi dua, yaitu kelompok GAM yang mendukung MoU Helsinki dan GAM yang menolaknya.

A.3 Konsep Kampanye Politik

Terdapat banyak definisi mengenai kampanye yang dikemukakan oleh para ilmuwan komunikasi, seperti menurut Snyder (2002) dalam Venus (2004), mendefinisikan bahwa kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi secara langsung ditujukan kepada khalayak tertentu pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pfau dan Parrot (1993) dalam Venus (2004) mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menunjang dan meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu yang bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran tertentu. Selanjutnya Rogers dan Storey (1987) dalam Venus (2004) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, Venus (2004) mengidentifikasi bahwa aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung empat hal yakni,

- (1) ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu
- (2) ditujukan kepada jumlah khalayak sasaran yang besar

(3) dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan

(4) dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat (Arifin, 2003). Salah satu jenis kampanye politik adalah kampanye massa, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada massa (orang banyak), baik melalui hubungan tatap muka maupun dengan menggunakan berbagai media, seperti surat kabar, radio, televisi, film, spanduk, baligo, poster, folder dan selebaran serta medium interaktif melalui komputer (internet). Penyampaian pesan politik melalui media massa merupakan bentuk kampanye yang handal dalam hal menjangkau khalayak luas. Kampanye politik saat ini sudah mengadopsi prinsip-prinsip pemasaran dan pembentukan citra. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena perubahan sistematis pemilihan kepala daerah dari yang sebelumnya dipilih oleh legislatif.

a. Teknik-teknik Kampanye Politik

Selama masa kampanye, tim kampanye berusaha menggalang dukungan dan simpati pemilih agar pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon kepala daerah yang dikampanyekannya. Tim kampanye politik menggunakan teknik-teknik kampanye politik yang kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan kampanye politik untuk mempengaruhi pemilih. Imawan dalam Amir merumuskan beberapa teknik kampanye politik, yaitu:

1. Kampanye dari rumah ke rumah (door to door campaign), yaitu calon kepala daerah mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kampanye ini efektif dilakukan pada pemilihan umum tahun 1955, dengan mendatangi orang-orang yang pilihannya dianggap masih ragu dan dapat dibujuk atau diancam untuk mengubah sikap dan pilihan politik mereka.
2. Diskusi Kelompok (group discussion), dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat.
3. Kampanye massa langsung (direct mass campaign), dilakukan dalam bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai, pertunjukkan kesenian

Dapat kita simpulkan kampanye adalah sebuah tindakan doktet bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye *elektoral* pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

A.4 Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menurut Schumpeter:

"Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan politik baik untuk memilih atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik. Selain itu penyelenggaraan pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer dari kehidupan demokrasi, terutama di negara-negara Barat". (Lipset, 1960; Schumpeter, 1942).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. dengan kata lain Pemilu adalah saran demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan yang berkedaulatan. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai keinginan rakyat. Secara yuridis kontitusional, berkenaan dengan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari hakikat otonomi daerah dalam mewujudkan desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan dalam pemilihan kepala daerah, guna mengatur dan mengurus urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah secara bebas dan mandiri.

Pemilihan umum di Indonesia menurut Miriam Budiardjo :

"Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis ini mungkin tercapai. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan, maupun keharusan-keharusan lain seperti kesadaran hukum dan keseyogian dalam berperilaku untuk senantiasa dapat menakar dengan tepat berbagai hal memerlukan keseimbangan. Harmoni tersebut antara lain berwujud sebagai keserasian antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara aspek kehidupan kerohanian dan kebendaan, antara kepentingan pusat dan daerah dan sebagainya" (Miriam Budiardjo, 2008:37).

Dari keterangan Budiardjo di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan sebuah ciri khas dari demokrasi dan merupakan penjabaran dari UUD 1945.

Dalam konteks Pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diatur dalam Undang-undang No 18/2001. Pasal 13 ayat (1) undang-undang ini, berbunyi :

"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan "Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14" (UUD 1945 :Pasal 15 :1).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah Aceh dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan. Hal ini merupakan kekhususan Aceh yang merupakan implementasi dari MoU Helsinki dan UUPA tahun 2006.

Dalam hal pilkada Aceh, landasan hukum yang mengatur adalah Undang-Undang No 18/2004. Dan sebagai landasan operasionalnya dijabarkan dalam qanun Nomor 7/2006 Tahapan pemilihan dalam pilkada Aceh tahun 2006 seperti tertuang dalam Qanun No. 7 Tahun 2006 :

"Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota" (Pasal 1 angka 13 Qanun Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kegiatan politik guna menyeleksi pimpinan daerah berdasarkan kehendak rakyat secara demokratis. Dalam pemilihan kepala daerah Aceh, proses pemilihan dilakukan secara demokratis dan diatur dalam UUD 1945, UUPA tahun 2006 serta Qanun No 7 Tahun 2006 sebagai landasan operasionalnya.

A.5 Konsep *MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki*

Nota Kesepahaman Perdamaian antara Indonesia dan GAM atau lebih dikenal dengan *MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki* adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia melalui mediasi Mr. Marti Ahtisaari dari CMI (Crisis Management Initiative) dalam menyelesaikan konflik

Aceh secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia dan GAM menggunakan mediasi guna mempercepat penyelesaian konflik Aceh.

MoU Helsinki merupakan sebuah babak baru dalam upaya penyelesaian konflik di Aceh yang telah berlangsung lama. MoU Helsinki ditandatangani oleh wakil dari Indonesia yaitu Hamid Awaludin dan pimpinan GAM Malik Mahmud serta Mr. Marti Ahtisaari sebagai mediator di kota Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. MoU Helsinki itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, hak asasi manusia, serta amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Djumala (2013:195) dibandingkan dengan kesepakatan sebelumnya seperti Jeda Kemanusiaan (12 Mei 2000) dan COHA (9 Desember 2002), MoU Helsinki lebih komprehensif.

Tentang MoU Helsinki, lebih lanjut Djumala menuturkan :

“Secara Umum MoU Helsinki tersebut berisi *deal* antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang hampir 30 tahun tidak pernah mencapai kesepakatan; yaitu apakah Aceh akan merdeka dan membentuk negara sendiri, atau tetap dalam naungan NKRI. Dengan MoU Helsinki tersebut GAM setuju menanggalkan tuntutan merdeka dan tetap berada dalam naungan NKRI. Hal ini tersirat dalam paragraf konsideran kedua MoU yang menyatakan kedua belah pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, hingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia” (Djumala, 2013:169).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam MoU Helsinki GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan dan berpisah dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, sebagai konsekuensinya Pemerintah

Indonesia memberikan hak otonomi yang lebih luas kepada rakyat Aceh dalam bentuk ekonomi, politik dan budaya.

Pokok-pokok perjanjian damai antar RI dan GAM diberitakan dalam koran Media Indonesia, Selasa 10 Agustus 2005 yang dikutip oleh Warsilah dan Tirtosudarmo dalam bukunya Pemetaan Gerakan Sosial di Masyarakat Sipil di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Menuntut Hak-hak Sosial, Budaya, Politik dan Ekonomi (2007, 39-40) :

"Pokok-Pokok Perjanjian Damai antara RI dan GAM :

1. Pemerintahan Aceh;
2. Partisipasi politik;
3. Ekonomi;
4. Amnesti dan integrasi;
5. HAM;
6. Pengaturan Keamanan;
7. Pembentukan AMM" (Media Indonesia Selasa 10 Agustus 2005 dalam Warsilah dan Tirtosudarmo, 2007:39-40).

Dari pokok-pokok perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa MoU Helsinki merupakan perjanjian damai antara RI dan GAM secara menyeluruh yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah di Aceh yang selama ini terus terjadi.

Agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan di Aceh, perlu adanya ratifikasi agar kesepakatan tersebut mendapat legalitas dan tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. MoU Helsinki saat ini telah diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) tahun 2006.


B. Kerangka Pikir

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan cikal bakal perubahan dan penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh dalam berbagai tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik menuju suatu Aceh baru. Masa depan Aceh selanjutnya ditentukan oleh butir-butir yang terkandung dalam MoU Helsinki yang di tandatangani pada 15 Agustus 2005. Selanjutnya MoU Helsinki diratifikasi ke dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006 sebagai landasan hukum bagi pemerintahan otonomi Aceh yang baru.

UUPA tahun 2006 digunakan sebagai pijakan tentang partisipasi politik seluruh rakyat Aceh termasuk mantan anggota GAM. Partisipasi politik mantan anggota GAM merupakan bentuk transformasi GAM dari kekuatan bersenjata menjadi kekuatan politik. Bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh antara lain berupa; kegiatan pemilihan, lobbying; kegiatan organisasi; mencari koneksi; dan tindakan kekerasan (violence).

Dalam kegiatan pemilihan, partisipasi politik masyarakat Aceh secara jelas dapat terlihat pada pelaksanaan Pilkada Aceh 11 Desember 2006. Dimana seluruh masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif guna mempengaruhi hasil pemilihan. Partisipasi dalam kegiatan pemilihan ini berupa penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, kampanye politik, dan kegiatan pemungutan suara telah dilakukan oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap hasil pemilihan yang akan menentukan masa depan Aceh selanjutnya.

C. Paradigma



Keterangan :

—————> = Garis kegiatan

- - - - -> = Garis proses

—————> = Garis akibat

REFERENSI

- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.Rev.ed.* Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. Hal.367.
- Miriam Budiardjo. *Loc Cit.* Hal.367.
- . *Op Cit.* Hal.371.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Sosiologi.* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Hal.22.
- . *Op Cit.* Hal.23.
- Wikipedia. 2007. Definisi Aceh.
Tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh> (diunduh tanggal 20 Desember 2015, pukul 20.00 WIB)
- Rani Usman. 2003. Struktur Masyarakat Aceh.
Tersedia di <http://febasfi.blogspot.co.id/2012/11/struktur-atau-lembaga-pemerintahan.html> (diunduh tanggal 20 Desember 2015, pukul 21.00 WIB)
- Darmansjah Djumala. 2013. *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi.* Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. Hal.195.
- Darmansjah Djumala. *Op Cit.* Hal.169.
- Henny Warsilah & Riwanto Tirtosudarmo. 2007. *Pemetaan Gerakan Sosial Masyarakat Sipil di Nangro Aceh Darussalam (NAD) Guna Menentukan HakSosial, Ekonomi, Politik.* Jakarta:LIPI Press. Hal.39-40.
- Miriam Budiardjo. *Op Cit.* Hal.37.